



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 477.OA/KPTS/SR.320/B/12/2021

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY PHONSKA PLUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 telah ditetapkan Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan nama dagang Pupuk Indonesia Holding Company Phonska Plus;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT Pupuk Indonesia (Persero), Nomor 07869/A/HK/C51/ET/2021, tanggal 17 Desember 2021 Perihal Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Merek Pupuk Indonesia Holding Company Phonska Plus;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 1676.OL/PI.100/A.9/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Merek Dagang Pupuk Indonesia Holding Company Phonska Plus;
3. Laporan Hasil Uji Mutu dari Laboratorium Nomor Sertifikat tanggal 17 Desember 2021;
4. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk Pupuk Indonesia Holding Company Phonska Plus, Balai Penelitian Tanah (Balittanah) tanggal 07 Desember 2021;
5. Bukti Pendaftaran Merk Nomor IPT2021107567 tanggal 02 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk An-organik kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Perusahaan | : PT Pupuk Indonesia (Persero) |
| Alamat Perusahaan | : Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek
Kemanggisan Jaya Kelurahan
Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat |
| Nama Produsen | : PT. Petrokimia Gresik
PT. Pupuk Kujang
PT. Kalimantan Timur
PT. Pupuk Iskandar Muda
PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang |
- Dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|--|
| a. Nama dagang | : Pupuk Indonesia Holding Company
Phonska Plus |
| b. Nomor Pendaftaran | : 01.01.2021.976 |
| c. Jenis Pupuk | : N 16%; P 16%; K 16% |
| d. Bentuk Formula | : Butiran (Granular) |
| e. Warna | : Merah Muda, Merah Kecoklatan, Coklat,
Coklat Kemerahan, Biru, Putih |
| f. Ukuran Kemasan | : 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg,
50 Kg, 1.000 Kg, |
| g. Bahan Kemasan | : Plastik dan Karung Polietilen, |
| h. Kandungan Hara | : N : 16%
P ₂ O ₅ : 16%
K ₂ O : 16%
Kadar air : 1,5% |
- KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk An-Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.
- KETIGA : Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

ALI JAMIL
NIP. 19650830 199803 1 001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan)

